Putera Sampoerna Foundation
together we can make a difference

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN PUTERA SAMPOERNA
DAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PENDIDIKAN DAN SOSIAL
NOMOR : 52 TAHUN 2025
NOMOR : 194/PSF-LG/12/25

Pada hari ini Senin, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, (08-12-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ELAN MERDY, Senior Director Yayasan Putera Sampoerna, yang diangkat berdasarkan Surat Kuasa No.034.B/PSF-BOARD/04/21 tertanggal 19 April 2021, dibuat oleh GEORGE YUDISTIRA IRAWAN, sebagai Ketua Pengurus Yayasan Putera Sampoerna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Putera Sampoerna, yang berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta selanjutnya disebut "PIHAK KESATU"; dan

II. SAIFULLAH YUSUF, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan akses Pendidikan di Indonesia serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan di bidang Pendidikan, riset dan pengembangan sumber daya manusia;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
3. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk sinergi tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pendidikan dan Sosial, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk peningkatan pendidikan dan kesejahteraan sosial.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. penyediaan dan pemanfaatan data;
b. dukungan penyelenggaraan sekolah rakyat; dan
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
    a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau

b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

(3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 6

Segala pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:
Yayasan Putera Sampoerna
Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Telepon : 021-5772341
E-mail : Ida.putra@sampoernaschoolssystem.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA:
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementrian Sosial
Alamat : Jl. Salemba Raya No 28 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3103678
E-mail : birohukum@kemsos.go.id

(2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

(3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IX
ADENDUM

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta diberi cap institusi masing-masing PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ELAN MERDY

PIHAK KEDUA,

SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA